



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/2119/PMPTSP-TK/08/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- a. Permohonan ZAINUL HADI, S.Pd.I Nomor: 21/02/TK.GPJ/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/161/DIKBUD IV/2022 Tanggal 10 Agustus 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA BINA SEJAHTERA SEMETON LOMBOK NUSANTARA**
Alamat : Jalan Budaya Limbungan Desa Perigi Kecamatan Suela
Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK GEMILANG**
Alamat : Dusun Kuang Renga Trans Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela
Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : ZAINUL HADI, S.Pd.I

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

2022/9/6 16:



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN PENDIRIAN

Nomor: 421.9/2423.17/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan Izin Pendirian Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 11 Nopember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Pendirian kepada:

No. Register : 1007/PLS/2019
Nama Lembaga : LEMBAGA BINA SEJAHTERA SEMETON
LOMBOK NUSANTARA
Nama Satuan Pendidikan : TK GEMILANG
Rekomendasi Desa/Lurah : Nomor : 474/219/PEM/2019
Rekomendasi UPTD : Nomor : 421.9/011/UPT.Dikbud/2019
Rekomendasi Camat : Nomor : 463.1/41/KEC/2019
Didirikan Tahun : 2019
Akte Notaris : Nomor : 21 Tanggal 11 Januari 2019
Alamat : Dusun Kuang Renga Desa Puncak Jeringo Kec. Suela

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Surat Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 13 Nopember 2019 M
16 Rabi'ul Awwal 1441

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur, *h*



ma
H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055